



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 176 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ATAU
ATRIBUT KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye atau Atribut Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 68);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 305/PL.01.6-BA/3404/2023 tentang Penetapan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye atau Atribut Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sleman tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ATAU ATRIBUT KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SLEMAN.
- KESATU : Menetapkan Pemasangan Alat Peraga Kampanye atau Atribut Peserta Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sleman.
Pemasangan Alat Peraga Kampanye atau Atribut Kampanye
- KEDUA : Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sleman sebagaimana Diktum KESATU terdiri atas Kewajiban, Larangan dan Perizinan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUM NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 176 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TEMPAT
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
ATAU ATRIBUT KAMPANYE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN SLEMAN

1. Pelaksana kampanye atau tim kampanye yang memasang Alat Peraga Kampanye wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jarak pemasangan Alat Peraga Kampanye yang satu dengan yang lainnya paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dengan memperhatikan estetika dan tidak saling menutupi;
 - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam posisi tegak, sejajar dengan jalan, kokoh, dan tidak mudah roboh;
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, billboard, megatron atau videotron yang dipasang pada bangunan reklame berkonstruksi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Berkonstruksi dengan materi kampanye yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pemilu;
 - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye menjaga keselamatan berlalu lintas;
 - e. Alat Peraga Kampanye yang dipasang di halaman atau dipagar milik pihak lain harus mendapat izin tertulis dari pemilik halaman atau pagar;
 - f. Alat Peraga Kampanye dipasang dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tiang utama lampu pengatur lalu lintas dikecualikan Alat Peraga Kampanye yang dipanggung reklame milik Pemerintah Daerah;
 - g. Alat Peraga Kampanye dipasang dengan jarak paling sedikit 5 (lima) meter dari sudut simpang jalan apabila tidak ada lampu pengatur lalu lintas di persimpangan; dan
 - h. ukuran panjang tiang bendera Alat Peraga Kampanye paling sedikit 3 (tiga) meter dan paling tinggi 4 (empat) meter.
2. Tempat yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye atau atribut kampanye sebagai berikut :
 - a. memasang Alat Peraga Kampanye di fasilitas Milik Pemerintah;
 - b. memasang Alat Peraga Kampanye di fasilitas umum pada lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, pasar, terminal, taman, tempat ibadah, tempat pendidikan,

- meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. memasang Alat Peraga Kampanye dengan cara melintang di jalan;
 - d. memasang Alat Peraga Kampanye dengan menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;
 - e. memasang Alat Peraga Kampanye di pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, gapura dan menara;
 - f. memasang Alat Peraga Kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman, pembatas jalan, pulau jalan, dan di kawasan tertib lalu lintas;
 - g. memasang Alat Peraga Kampanye di tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik; dan
 - h. memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi cagar budaya.
3. Larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman dikecualikan bagi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk *billboard* dan *megatron*.
4. Perizinan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai regulasi yang berlaku di Kabupaten Sleman yang mengatur tentang Alat Peraga Kampanye

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO